



PEMERINTAH KOTA DEPOK
SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp./Fax. (021) 7773610-7762960

Depok, 19 Maret 2020

Nomor : 8.02/02/0T/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Kepada :
1. Camat Se-Kota Depok
2. Lurah Se-Kota Depok
3. Pimpinan/Ketua Tempat Ibadah
Se-Kota Depok

di-
Depok

Berdasarkan :

1. SK Wali Kota Depok Nomor 360/137/Kpts /DPKP /Huk /2020, tanggal 18 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di Kota Depok.
2. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 18 Maret 2020 Tentang Protokol Pelaksanaan Solat Jumat/ berjamaah untuk mencegah penyebaran kondisi COVID-19 dimasjid di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan hal diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh umat beragama di Kota Depok untuk tidak melaksanakan ibadah di tempat ibadah yang melibatkan banyak orang dan menggantinya dengan ibadah di rumah masing-masing.
2. Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan perayaan atau kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan banyak orang.
3. Himbauan ini berlaku mulai tanggal 20 Maret s.d 4 April 2020 dan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan situasi di Kota Depok.

Demikian surat ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN
VIRUS DISEASE 2019(COVID-19)

Drs. GR LUTONG M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196304211985021002

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Depok.